



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 03 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 847/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 03 November 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/Kua.19.06.06/PW.01/06/2018 tanggal 07 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 9 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima hingga sekarang,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat mau melihat keadaan orang tua Penggugat namun tidak diberikan ijin oleh Tergugat hingga memukul muka Penggugat hingga mengeluarkan darah;
 - b. Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang temperamental;
 - c. Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tanjung Baru Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bima Dr.H.Moh.Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai mediator berdasarkan surat Penetapan Nomor 847/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 16 Agustus 2018 untuk melakukan Mediasi namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena dipukul oleh Tergugat sampai masuk rumah sakit dan Tergugat pernah menjemput Penggugat ;
- Bahwa anak dibawa oleh Tergugat ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul identitas Tergugat ;
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Nopember 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Simpasai;
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa betul anak ikut Tergugat ;
- Bahwa betul terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa betul Tergugat pukul Penggugat dengan keluar darah dari hidungnya karena Penggugat sering kerumah orangtuanya;
- Bahwa tidak betul Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat ;
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan dan juga Tergugat sering menjemput Penggugat namun Penggugat selalu menghindar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- | 1. Fotokopi | Surat | Keterangan | nomor |
|-------------|----------------------------------|---|-------|
| | 520601201/SURKET/01/070618/0001, | tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf; | |

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 465/Kua.19.06.06/PW.01/06/2018, tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan juga tokoh pemuda setempat ;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main pukul Penggugat sampai berdarah hingga masuk rumah sakit.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan tokoh pemuda setempat ;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main pukul Penggugat hingga keluar darah dan masuk rumah sakit.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan 2 kali oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya karena Tergugat tidak sanggup mengajukan bukti walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan dan Tergugat berkesimpulan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pula menempuh mediasi dengan mediator Dr.H.Moh.Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Penggugat mau melihat keadaan orang tua Penggugat namun tidak diberikan ijin oleh Tergugat hingga memukul muka Penggugat hingga mengeluarkan darah, Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang temperamental dan Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tanjung Baru Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, berupa fotokopi dari yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil telah terpenuhi sebagaimana Pasal 286 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan secara materiil telah sesuai dan gugatan Penggugat. Oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan Penggugat adalah seorang yang beralamat di Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 307, 308, 309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan pemukulan pada Penggugat sampai masuk rumah sakit yang berakibat pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 atau 3 bulan lamanya, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang dibantahnya dan daili-dalil barunya Tergugat tidak mengajukan bukti, sehingga dengan demikian dalil-dalil Tergugat tidak dapat dibuktikannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan pemukulan pada Pengugat yang berakibat pisah rumah adalah merupakan pengabaian terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dan perselisihan dalam keluarga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya, oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

قَالَ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أَفْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai.";

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an*, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Stenberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang seharusnya melandasi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah ada upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' serta yurisprudensi yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin. dan Drs. Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 650.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 741.000,- |
- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 847/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)